



**PUTUSAN**

Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja Alm**
2. Tempat lahir : Mahang
3. Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/15 Oktober 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mahang Sungai Hanyar Rt. 001 Rw. 001  
Kecamatan Pandawan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Sesuai KK)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 18 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum H Achmad Gazali Noor, S.H. yang beralamatkan di Jalan Brigjen H Hasan Baseri RT 001 RW 001, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barabai Barat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 September 2024 Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 20 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIFUDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alterntif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
  - 4 (empat) buah plastik klip warna bening;
  - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
  - 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
  - 2 (dua) buah serok plastik warna hijau;
  - 1 (satu) buah tempatacamata;
  - 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram. Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sejumlah Rp790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga (anak dan istri), dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

“Bahwa Terdakwa SARIFUDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat Terdakwa berada dirumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), laku Saksi ALFIYANOOR menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



jenis sabu-sabu kepada Saksi ALFIYANOOR lalu Saksi ALFIYANOOR masukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian tidak berselang lama datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi ALFIYANOOR yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastik warna hijau didalam 1 (satu) buah tempat kacamata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabusabu yang belum laku terjual, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara KASRAN (belum tertangkap) pada hari kamis, tanggal 16 mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, berat Sabu bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0488 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

“Bahwa Terdakwa SARIFUDIN Alias UTUH HALUS Bin USUP DIRJA (Alm), pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, pada saat Terdakwa berada dirumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), laku Saksi ALFIYANOOR menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi ALFIYANOOR lalu Saksi ALFIYANOOR masukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabusabu tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024, sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi ALFIYANOOR yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempatacamata,dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabusabu milik Terdakwa yang belum laku terjual, dan Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari saudara KASRAN (belum tertangkap) pada hari kamis, tanggal 16 mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Saksi ALFIYANOOR Alias ALFI BANUNG sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, berat Sabu bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0488 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



1. Saksi **Ahmad Marzuki Bin Ajudannor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) melakukan undercover (pembelian terselubung) dengan menggunakan nama samaran BANI kepada saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA, saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) memesan sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) lalu saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) bersepakat untuk bertemu dengan saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) di pinggir jalan Desa Hulu Rasau untuk menyerahkan uang pembelian sabu sekaligus menyerahkan uang upah untuk Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm), Setelah selesai menyerahkan uang, saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) langsung mencarikan sabu pesanan saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) tersebut dan menyuruh saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) menunggu, dan sekitar jam 17.00 WITA, saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) datang menemui Saksi Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm) Hawari untuk menyerahkan sabu, dan pada saat akan menyerahkan sabu saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) langsung berhasil diamankan dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama Saksi Muhammad Isro beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa,



kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempat kaca mata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kasran (belum tertangkap) pada hari kamis, tanggal 16 mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sbau-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mendaptkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Muhammad Isro Hawari Alias Suro Bin Arbain (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi melakukan undercover (pembelian terselubung) dengan menggunakan nama samaran Bani kepada saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA, saksi memesan sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) lalu saksi bersepakat untuk bertemu dengan saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) di pinggir jalan Desa Hulu Rasau untuk menyerahkan uang pembelian sabu sekaligus menyerahkan uang upah untuk Alfianoor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) sebanyak Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), Setelah selesai menyerahkan uang, saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) langsung mencarikan sabu pesanan saksi tersebut dan menyuruh saksi menunggu, dan sekitar jam 17.00 WITA, saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) datang menemui Saksi untuk menyerahkan sabu, dan pada saat akan menyerahkan sabu saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) langsung berhasil diamankan oleh Saksi Muhammad Isro dan saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

- Bahwa saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama Saksi Muhammad Isro beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempatacamata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kasran (belum tertangkap) pada hari kamis, tanggal 16 mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi melakukan *undercover* (pembelian terselubung) dengan menggunakan nama samaran BANI kepada saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm), selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekitar jam 13.00 WITA, saksi memesan sabu dengan harga paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) lalu saksi bersepakat untuk bertemu dengan saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) di pinggir jalan Desa Hulu Rasau untuk menyerahkan uang pembelian sabu sekaligus menyerahkan uang upah untuk Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm), Setelah selesai menyerahkan uang, saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) langsung mencari sabu pesanan saksi tersebut dan menyuruh saksi menunggu, dan sekitar jam 17.00 WITA, saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) datang menemui Saksi untuk menyerahkan sabu, dan pada saat akan menyerahkan sabu saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) langsung berhasil diamankan oleh Saksi Muhammad Isro dan saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai dengan barang bukti 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;
- Bahwa saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung Bin Muhran (Alm) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa pada

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

- Bahwa atas informasi tersebut saksi bersama Saksi Muhammad Isro beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah melakukan pengembangan terhadap Terdakwa dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempat kaca mata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kasran (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut sejak tahun 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan karena menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa berada dirumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi Alfianoor Alias Alfi Banung (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), laku Saksi Alfianoor menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Alfianoor lalu Saksi Alfianoor masukkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian tidak berselang lama datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Alfianoor yang sebelumnya mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempat kaca mata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari terdakwa merupakan petani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kasran (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa diberi kesempatan yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa tidak menghadirkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti Surat pada Saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
2. Bukti Surat pada Saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bukti Surat yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, berat Sabu bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 1,02 (satu koma nol dua) gram;
4. Bukti Surat yang ditemukan dari Terdakwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0488 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ *Organoleptis* sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 2 (dua) buah serok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tempatacamata;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0.29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan dalam pemeriksaan perkara *a quo*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan karena menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa berada dirumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi Alfianoor Alias Alfi Banung (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Alfianoor menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi Alfianoor lalu Saksi Alfianoor masukkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu tersebut, kemudian tidak berselang lama datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Alfianoor yang sebelumnya mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempat kaca mata, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan paket Narkotika jenis sabu-sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa selain menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa juga mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari dari terdakwa merupakan petani;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Kasran (belum tertangkap) pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024 sebanyak 15 (lima belas) gram dengan harga Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Bukti Surat pada Saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram, berat plastik klip pembungkus 0,19 (nol koma satu sembilan) gram, berat Sabu bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,02 (nol koma nol dua) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 0,08 (nol koma nol delapan) gram;
- Bahwa Bukti Surat pada Saksi Alfianoor Alias Alfi Banung Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0492 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ Organoleptis sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bukti Surat yang ditemukan dari Terdakwa telah dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 18 Mei 2024 yang ditandatangani oleh AKP Siswadi, S.H., M.A., selaku Penyidik

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



yang telah melakukan penimbangan yang diduga Narkotika Jenis Sabu-Sabu sebanyak 4 (empat) paket dengan hasil penimbangan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram, berat plastik klip pembungkus 0,76 (nol koma tujuh enam) gram, berat Sabu bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, berat sabu yang disisihkan untuk uji lab BBPOM Banjarmasin 0,03 (nol koma nol tiga) gram, dan sisa sabu bersih setelah disisihkan untuk barang bukti persidangan 1,02 (satu koma nol dua) gram;

- Bukti Surat yang ditemukan dari Terdakwa sesuai dengan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0488 tanggal 22 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Ghea Chalida Andita, S.Farm, Apt., dengan Hasil Pengujian Pemerian/ *Organoleptis* sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau, serta contoh yang diuji mengandung Metamfetamina (Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah" dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang



No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

#### **Ad.1. Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Setiap Orang” adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa pengertian orang merujuk pada manusia sebagai subyek hukum pribadi atau *persoon*, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab/ dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja Alm** dengan segala identitasnya, yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan identitas dalam Surat Dakwaan adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja Alm** yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta-fakta selama berlangsungnya persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani (fisik) maupun rohani (psikis), sehingga memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat/bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan/ tindakannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi.

#### **Ad.2. Unsur ‘tanpa hak atau melawan hukum’;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur yang sama dengan unsur kedua dakwaan primair dan Majelis telah mempertimbangkannya, maka perlu diambil alih pula pertimbangan sebelumnya sepanjang mengenai pengertian terhadap unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa unsur kedua “*tanpa hak atau melawan hukum*” tersebut, maksudnya adalah berkaitan dengan perbuatan yang disebutkan pada



unsur ketiga, yakni 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I' itu dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya surat izin dari Menteri Kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk melakukan tindakan 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman' dengan demikian Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwanya tersebut bertindak atas kehendaknya sendiri secara tanpa hak;

### **Ad.3. Unsur 'Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman'**

Menimbang bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling bersesuaian dan cocok dengan salah satu perbuatan pada unsur tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu perbuatan tersebut, maka terpenuhilah unsur ketiga pada pasal ini;

Menimbang bahwa maksud dari menawarkan untuk dijual yaitu dapat diartikan menawarkan dalam maksud memberikan kesempatan kepada orang lain baik yang si Pelaku kenal ataupun tidak kenal untuk melakukan penjualan barang agar mendapat keuntungan berupa uang atau keuntungan yang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau keuntungan yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud menerima berarti mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli berarti bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya dalam suatu transaksi jual beli dan biasanya akan memperoleh keuntungan sebagai upah berupa uang atau bentuk lain dari penjual ataupun pembeli;

Menimbang, yang dimaksud dengan menukar adalah pemindahan atau pengalihan hak terjadi apabila masing-masing dari pemilik barang yang menjadi obyek perjanjian saling memberikan barang yang dipertukarkan, sehingga pada saat itu kepemilikan barang tersebut beralih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan berarti memberikan (kepada, menyampaikan (kepada));

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotia dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah *zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berawal dari Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Desa Mahang Sungai Hanyar, RT.002 RW.001 Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan pada saat Terdakwa berada di rumah yang ditempati Terdakwa, kemudian datang Saksi Alfiyanoor Alias Alfi Banung (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), laku Saksi Alfiyanoor menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Alfiyanoor lalu Saksi Alfiyanoor masukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru, dan membawa pergi 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, kemudian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berselang lama datang Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah yang sedang melakukan pengembangan terhadap penangkapan Saksi Alfianoor yang sebelumnya mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Terdakwa, selanjutnya Saksi Muhammad Isro dan Saksi Ahmad Marzuki beserta Tim Satres Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, lalu oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, kemudian berhasil ditemukan barang bukti dilantai dapur rumah Terdakwa berupa 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram, 4 (empat) buah plastik klip warna bening, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN, 2 (dua) buah serk plastic warna hijau didalam 1 (satu) buah tempat kaca, dan 1 (satu) buah handphone merek nokia warna hitam, serta uang tunai Rp.790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) didalam kantong celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa terbukti menjual sabu-sabu kepada Saksi Alfianoor Alias Alfi Banung, Saksi Alfianoor menemui Terdakwa untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi Alfianoor menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Alfianoor lalu Saksi Alfianoor masukkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tersebut ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok PIN warna biru

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", telah terpenuhi;

**Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alasan membenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dan terhadap pidana denda tersebut sesuai dengan Pasal 148 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa, maka dapat diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa prinsip dan tujuan pemidanaan tidaklah bersifat pembalasan dendam, tetapi pidana yang dijatuhkan bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki Terdakwa agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan dapat memperbaiki tingkah lakunya dalam kehidupan masyarakat, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Menimbang, bahwa meskipun begitu, perlu diingat saat ini tindak pidana narkotika maupun penyalahgunaannya telah berkembang dan menyebar sedemikian rupa sehingga telah menimbulkan banyak kerugian dan bahaya yang besar bagi kesehatan maupun masa depan individu, masyarakat luas, hingga negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram; 4 (empat) buah plastik klip warna bening; 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam; 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN; 2 (dua) buah serok plastik warna hijau; 1 (satu) buah tempat kacamata; 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam; 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram, oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai, maka terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sarifudin Alias Utuh Halus Bin Usup Dirja Alm** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman', sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2024/PN Brb



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) paket Narkotika jenis Sabu-Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 1,81 (satu koma delapan satu) gram dan berat bersih 1,05 (satu koma nol lima) gram;
- 4 (empat) buah plastik klip warna bening;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam;
- 1 (satu) pak plastik klip warna bening merek ZIP IN;
- 2 (dua) buah serok plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah tempat kaca mata;
- 1 (satu) buah handphone merek NOKIA warna hitam;
- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram;

**Dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai pada hari Jumat, 1 November 2024 oleh kami Afridiana.,S.H, sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Enggar Wicaksono, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para hakim anggota Anggita Sabrina, S.H. dan Zefania Anggita Arumdani, S.H. dibantu oleh Yusro Elfahmi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, dengan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Anggita Sabrina, S.H.

TTD

Zefania Anggita Arumdani, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

Afridiana, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Yusro Elfahmi, S.H.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)